



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
(BAPPEDA) KOTA PONTIANAK**



**TAHUN 2022**

# **LAPORAN AKHIR**

**KAJIAN POTENSI PENINGKATAN PAD,  
RETRIBUSI DAN PAJAK PERPARKIRAN  
DI KOTA PONTIANAK**

**Konsultan Pelaksana :**

**PT. AVISTA PLANOTAMA KONSULTAN**



# Kata Pengantar

Berkat rahmat Allah SWT dan didorong oleh motivasi yang sungguh-sungguh, akhirnya Laporan Akhir kegiatan **Kajian Potensi Peningkatan PAD, Retribusi dan Pajak Perparkiran Di Kota Pontianak** Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan. Pekerjaan ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak bekerjasama dengan PT. Avista Planotama Konsultan selaku Pelaksana Pekerjaan.

Laporan Akhir ini merupakan laporan pertama, yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Landasan Teori, Bab 3 Gambaran Umum Wilayah, Bab 4 Metodologi, Bab 5 Analisa Potensi Pajak Parkir Kota Pontianak dan Bab 6 Penutup.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dan mendorong penyelesaian penyusunan laporan ini, dan mohon maaf jika laporan ini masih banyak kekurangannya. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan **Kajian Potensi Peningkatan PAD, Retribusi dan Pajak Perparkiran Di Kota Pontianak** selanjutnya.

Pontianak, Desember 2022  
**PT. AVISTA PLANOTAMA KONSULTAN**

**ZULHAM EFFENDI, ST, MM**  
Direktur Utama

*Kajian Potensi Peningkatan PAD, Retribusi dan Pajak  
Perparkiran Di Kota Pontianak*





# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>1</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>2</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>4</b>
<b>Bab 1 .....</b>	<b>6</b>
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>6</b>
1.1 Latar Belakang .....	6
1.2 Referensi Hukum .....	12
1.3 Tujuan dan Sasaran .....	13
1.4 Manfaat .....	14
1.5 Ruang Lingkup .....	14
1.6 Sistematika Laporan .....	16
<b>Bab 2 .....</b>	<b>17</b>
<b>Landasan Teori .....</b>	<b>17</b>
2.1 Potensi .....	17
2.2 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	17
2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	25
2.4 Kontribusi Pajak Daerah .....	27
<b>Bab 3 .....</b>	<b>28</b>
<b>Gambaran Umum .....</b>	<b>28</b>
3.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Pontianak .....	28
3.1.1 Keadaan Geografis .....	28
3.1.2 Topografi .....	29
3.1.3 Jenis Tanah dan Keadaan Lapisan Tanah .....	30
3.1.4 Geologi .....	31
3.2 Kependudukan .....	31
3.3 Sosial dan Kesejahteraan Sosial .....	33





3.4 Perekonomian .....	35
<b>Bab 4 .....</b>	<b>37</b>
<b>Metodologi .....</b>	<b>37</b>
<b>Bab 5 .....</b>	<b>39</b>
<b>Analisa Potensi Pajak Parkir .....</b>	<b>39</b>
<b>Kota Pontianak .....</b>	<b>39</b>
5.1 Identifikasi kondisi, potensi, isu dan permasalahan terkait pertumbuhan PAD serta penerimaan retribusi dan pajak perpajakan di Kota Pontianak ..	39
5.1.1 Kondisi Eksisting Perpajakan di Kota Pontianak .....	41
5.1.2 Potensi Penerimaan Pajak di Kota Pontianak .....	49
5.2 Faktor Apa Saja Yang Merupakan Kendala Dalam Pemungutan Retribusi dan Pajak Perpajakan di Kota Pontianak .....	56
5.3 Analisis Besaran Dan Kontribusi Peningkatan PAD, Retribusi Dan Pajak Perpajakan Di Kota Pontianak.....	59
5.3.1. Proyeksi Penerimaan Perpajakan.....	59
5.3.2. Kontribusi Kegiatan Perpajakan terhadap PAD Kota Pontianak .....	59
<b>Bab 6 .....</b>	<b>61</b>
<b>Penutup .....</b>	<b>61</b>
6.1 Kesimpulan.....	61
6.2 Rekomendasi .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>





# Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kota Pontianak (Dalam Rupiah).....	9
Tabel 1. 2 Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Kota Pontianak (Dalam Rupiah).....	10
Tabel 1. 3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Di Kota Pontianak (Dalam Rupiah).....	11
Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk di Kota Pontianak Tahun 2021.....	32
Tabel 3. 2 Kepadatan Penduduk di Kota Pontianak, Tahun 2022 .....	33
Tabel 3. 3 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pontianak, 2020 dan 2021.....	34
Tabel 3. 4 Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kota Pontianak, 2018-2021.....	35
Tabel 3. 5 Jumlah Koperasi Meneurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kota Pontianak, 2021.....	36
Tabel 5. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Baru di Kalimantan Barat Tahun 2021 – 2022.....	40
Tabel 5. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Di Kota Pontianak (Dalam Rupiah).....	43
Tabel 5. 3 Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kota Pontianak (Dalam Rupiah).....	46
Tabel 5. 4 Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Kota Pontianak (Dalam Rupiah).....	49
Tabel 5. 5 Realisasi Penerimaan Pungutan Parkir di Kota Pontianak Tahun 2020-2022.....	50
Tabel 5. 6 Jumlah Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Pontianak .....	51
Tabel 5. 7 Target Penerimaan Pungutan Parkir di Kota Pontianak Tahun 2022 .....	55
Tabel 5. 8 Target Potensi Penerimaan Pungutan Parkir di Kota Pontianak Tahun 2022 .....	55





Tabel 5. 9 Proyeksi Potensi Penerimaan Parkir Tahun 2022 - 2023..... 59

Tabel 5. 10 Kontribusi Penerimaan Parkir terhadap PAD Kota Pontianak Tahun 2020 – 2021 Dalam Rupiah ..... 60





# Bab 1

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauhmana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah yang mampu memberikan nuansa manajemen atau pengelolaan keuangan yang lebih adil, rasional, partisipatif, transparan, dan bertanggungjawab. Karena keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan good governance. Otonomi daerah bertanggungjawab luas dan di arahkan untuk memberi penyisihan dana bagi pemerintah daerah guna mengembangkan dan mengatur daerah mereka sendiri. Dengan otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah harus lebih bebas dalam mengelola keuangan mereka sendiri dan lebih efisien lagi di dalam mengatur sumber keuangan mereka sendiri.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi pajak sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan





keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Halim (2001:125) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. (2) ketergantungan terhadap bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Salah satu alat analisa kinerja keuangan daerah adalah tax effort (upaya fiskal) yang merupakan indikator untuk mengetahui besarnya potensi pajak dengan kinerja atau upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak sebagai komponen terbesar penerimaan asli daerah (PAD).

Seiring dengan diberlakukannya Undang – Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka berdasarkan sudut pandang kewenangan pemungutannya, pemerintah daerah Kabupaten/Kota dilimpahkan kewenangan dalam memungut 11 Jenis Pajak Daerah dan 3 jenis Retribusi. Adapun jenis Pajak dan Retribusi Daerah tersebut, yaitu : Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Bebatuan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak





Penerangan jalan, BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan Retribusi Daerahnya adalah Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu.

Kegiatan perparkiran merupakan salah satu kegiatan yang dapat menjadi suatu kegiatan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan dan menjadi bagian dari penyelesaian dari penataan kota yang tertib dan nyaman. Di setiap wilayah Kota, masalah parkir memberikan dampak terhadap kegiatan kehidupan masyarakat kota khususnya karena menyangkut tentang pengaturan penempatan kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat atau lebih pada tempat yang telah ditentukan.

Kota Pontianak sebagai wilayah perkotaan merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi pusat tujuan aktivitas masyarakat Kalimantan Barat secara umum baik untuk kegiatan Usaha, pendidikan dan rekreasi serta pintu masuk atau pintu keluar pergerakan barang dan manusia melalui aktivitas pelabuhan dan bandara. Pergerakan tersebut secara umum menggunakan aktivitas kendaraan bermotor baik roda dua, roda tiga maupun roda empat atau lebih. Dengan pertumbuhan aktivitas perekonomian dan kegiatan lainnya maka dapat berpengaruh terhadap pergerakan kendaraan bermotor di kota Pontianak, sehingga berpengaruh juga terhadap aktivitas pemanfaatan tempat parkir di Kota Pontianak. Oleh karena itu pertumbuhan penerimaan tempat parkir di Kota Pontianak juga harus mempertimbangkan





pertumbuhan aktivitas masyarakat kalbar yang menetap dan beraktivitas di Kota Pontianak.

Pengelolaan Penerimaan Pajak dan retribusi parkir di Kota Pontianak yang dapat dipisah berdasarkan Undang – undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Kelompok Penerimaan Pajak Parkir, dan Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum (Retribusi Jasa Umum) serta Retribusi Tempat Khusus Parkir (Retribusi Jasa Usaha) dilakukan oleh 2 (dua) instansi berbeda berdasarkan kewenangannya yaitu Pajak Parkir di pungut oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) dan untuk Retribusi Parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pontianak. Pemisahan pemungutan ini di dasarkan pada identifikasi objek tempat parkirnya. Dari struktur penerimaan PAD Kota Pontianak, ketiga jenis pungutan tersebut berkontribusi terhadap penerimaan Pajak dan Retribusi di Kota Pontianak.

**Tabel 1. 1 Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kota Pontianak (Dalam Rupiah)**

NO	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2019	802.416.000	584.830.000	72,8
2	2020	818.406.000	577.363.000	70,54
3	2021	1.500.000.000	1.174.173.667	78,28
4	2022*)	2.000.000.000	896.687.830	44,83

Sumber data : Dinas Perhubungan Kota Pontianak, 2022

Ket : \*) s/d 31 Agustus 2022

Berdasarkan data pada tabel 1.1, dapat diketahui Realisasi penerimaan Retribusi Parkir di tepi jalan umum mengalami pertumbuhan yang tidak stabil.





Sempat mengalami penurunan pada periode tahun 2019 ke tahun 2020 realisasi penerimaan tidak memenuhi target yang ditetapkan, namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan realisasi namun masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 pada periode sampai dengan bulan agustus realisasi masih jauh dari target yang telah ditetapkan yaitu baru mencapai 44,83 persen.

**Tabel 1. 2 Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Kota Pontianak (Dalam Rupiah)**

No	Tahun	Realisasi		Jumlah
		Gedung Parkir	Alun Kapuas	
1	2020	177.142.000	84.227.000	261.369.000
2	2021	198.491.000	201.153.000	399.842.491
3	2022*)	233.710.000	286.293.000	520.003.000

Sumber data : Dinas Perhubungan Kota Pontianak, 2022

Ket : \*) s/d 31 Agustus 2022

\*\*) Perkiraan pertumbuhan 2022

Hal yang sama dengan retribusi tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah Kota Pontianak. Melihat data pada tabel 1.2 Pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi Pada tahun 2021 sebesar 34,63 persen dari tahun 2020, sedangkan pertumbuhan pada tahun 2022 dengan asumsi rata – rata penerimaan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 65.000.375 maka estimasi penerimaan pada akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp Rp 780.004.500 maka pertumbuhan tahun 2022 adalah 48,73 persen dari tahun 2021.





Tabel 1. 3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Di Kota Pontianak (Dalam Rupiah)

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2018	5.500.000.000	3.876.823.030	70,49
2	2019	5.500.000.000	4.027.490.876	80,55
3	2020	6.200.000.000	2.640.152.220	42,58
4	2021	6.000.000.000	3.022.556.000	50,38
5	2022*)	6.000.000.000	3.211.384.029	53,52

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, 2022  
Ket : \*) s/d 31 Oktober 2022

Pada tabel 1.3 juga menjelaskan bagaimana realisasi penerimaan Pajak daerah untuk pajak parkir masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Penerimaan terbesar terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 80,55 persen dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 4.027.490.876,-. Perkiraan pada tahun 2022 dari realisasi per 31 Oktober masih jauh dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pada tahun 2022, Pemerintah Kota Pontianak melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak akan melakukan pekerjaan Kajian Potensi Peningkatan PAD, Retribusi dan Pajak Perparkiran di Kota Pontianak agar dapat membantu memahami dan menentukan arah kebijakan Pemerintah Kota Pontianak tentang penataan perparkiran dari sisi Penerimaan PAD Kota Pontianak.





## 1.2 Referensi Hukum

Beberapa peraturan dan perundang-undangan yang dapat dijadikan referensi hukum dalam pelaksanaan kegiatan ini, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah,
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
6. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Pontianak.





### 1.3 Tujuan dan Sasaran

Dengan melihat latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa **tujuan** dari kegiatan ini adalah:

- 1) Mengidentifikasi kondisi, potensi, isu dan permasalahan terkait pertumbuhan PAD serta penerimaan retribusi dan pajak perpajakan di Kota Pontianak.
- 2) Mengetahui faktor apa saja yang merupakan kendala dalam pemungutan retribusi dan pajak perpajakan di Kota Pontianak.
- 3) Menganalisis besaran dan kontribusi peningkatan PAD, retribusi dan pajak perpajakan di Kota Pontianak
- 4) Menyusun rekomendasi hasil kajian berupa strategis peningkatan potensi penerimaan retribusi dan pajak perpajakan di Kota Pontianak, sehingga dapat disusun rencana untuk menggali potensinya dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan.

Sedangkan **sasaran** dari pekerjaan ini adalah:

- 1) Mengidentifikasi kondisi, potensi, isu dan permasalahan terkait pertumbuhan PAD serta penerimaan retribusi dan pajak perpajakan di Kota Pontianak.
- 2) Mengetahui faktor apa saja yang merupakan kendala dalam pemungutan retribusi dan pajak perpajakan di Kota Pontianak.
- 3) Menganalisis besaran dan kontribusi peningkatan PAD, retribusi dan pajak perpajakan bagi pembangunan daerah Kota Pontianak.



- 4) Menyusun rekomendasi hasil kajian berupa strategis peningkatan potensi penerimaan retribusi dan pajak perpajakan di Kota Pontianak, sehingga dapat disusun rencana untuk menggali potensinya dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan.

#### 1.4 Manfaat

Adapun **manfaat** dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah:

- 1) Membantu pemerintah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah kota Pontianak yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan PAD setiap tahunnya.
- 2) Sebagai sumber data dan informasi dasar yang dapat dijadikan bahan untuk mempermudah pengambilan kebijakan terkait pembangunan perekonomian daerah khususnya pada penigkatan PAD Kota Pontianak.

#### 1.5 Ruang Lingkup

- a. Ruang Lingkup Wilayah

Pelaksanaan pekerjaan Kajian Potensi Peningkatan PAD, Retribusi dan Pajak Perpajakan di Kota Pontianak diselenggarakan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.



b. Ruang Lingkup Materi

Konsultan yang akan ditunjuk untuk melakukan pekerjaan ini, diharapkan dapat melakukan kajian/perencanaan yang bermutu sesuai dengan tujuannya. Adapun lingkup pekerjaan ini, meliputi :

- 1) Langkah persiapan, yaitu interpretasi, koordinasi konsultan dengan pihak proyek yang berhubungan dengan kegiatan, agar diperoleh persepsi yang sama tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- 2) Penyusunan Laporan Pendahuluan (*Inception Report*).
- 3) Pengumpulan data sekunder serta data-data pendukung lainnya yang terkait.
- 4) Identifikasi dan verifikasi data-data yang diperoleh sesuai dengan keterkaitan antar data.
- 5) Kajian, analisis dan kompilasi data
- 6) Penyusunan Draf Laporan Akhir (*Draf Final Report*)
- 7) Asistensi, Diskusi dan Presentasi/FGD.
- 8) Penyusunan Laporan Akhir Pekerjaan (*Final Report*).



## 1.6 Sistematika Laporan

Laporan Pendahuluan **Kajian Potensi Peningkatan PAD, Retribusi dan Pajak Perparkiran Di Kota Pontianak** disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini akan diuraikan secara garis besar hal-hal pokok yang akan dibahas dalam kegiatan ini, yaitu meliputi latar belakang masalah, tujuan dan sasaran, manfaat, keluaran serta ruang lingkup yang meliputi ruang lingkup wilayah dan materi.

### **Bab II Landasan Teori**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini.

### **Bab III Gambaran Umum**

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum kegiatan Identifikasi Batas Wilayah Kota Pontianak secara administrasi, kondisi fisik, kependudukan.

### **Bab IV Metodologi**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pendekatan dan metodologi yang dapat membantu dalam proses pengerjaan laporan kegiatan ini.

### **Bab V Analisa Potensi Pajak Parkir Kota Pontianak**

Dalam bab ini diuraikan mengenai Analisa Pajak Parkir Kota Pontianak berdasarkan teori-teori yang sudah ada.

### **Bab VI Analisa Penutup**

Dalam bab ini diuraikan mengenai Kesimpulan dan Rekomendasi dari hasil Analisa yang sudah dilakukan.



# Bab 2

## Landasan Teori

### 2.1 Potensi

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu *potentia* yang artinya kemampuan. Potensi merupakan keadaan yang belum terungkap sebagai sebuah keadaan yang sesungguhnya. Keadaan tersebut belum digali sebagai sebuah kemampuan maksimal dari sebuah objek. Banyak teori yang mendefinisikan tentang potensi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Potensi di artikan suatu kemampuan yang mempunyai berbagai kemungkinan atau harapan untuk dikembangkan lebih lanjut, baik itu berupa kekuatan, daya, ataupun kesanggupan yang diperoleh masyarakat secara langsung ataupun melalui proses yang panjang. Dalam kamus ilmiah, potensi diartikan sebagai kekuatan, kesanggupan, kemampuan, kekuatan, pengaruh, daya dan kefungisian

### 2.2 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

#### a. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan



langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan kewenangan dan wilayah pemungutan Pajak Daerah, terbagi menjadi Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten Kota. Pajak Provinsi terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Roko

Sedangkan pajak daerah Kabupaten Kota, terdiri dari 11 (sebelas) jenis, yaitu :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Parkir
- 5) Pajak Reklame
- 6) Pajak Penerangan Jalan
- 7) Pajak Sarang Burung Walet
- 8) Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan
- 9) Pajak Air Tanah



- 10) Pajak Bumi dan Bangunan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sedangkan Menurut Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 tahun 2010, menyebutkan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan keadaan potensi objek pajak yang ada pemerintah Kota Pontianak hanya memungut 9 (Sembilan) jenis pajak daerah dari 11 (sebelas) yang ditetapkan dalam UU No 28 Tahun 2009. Pelaksanaan pemungutannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 tahun 2010, yang menetapkan pemungutan 9 (Sembilan) jenis pajak daerah yakni sebagai berikut:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Parkir
- 7) Pajak Sarang Burung Walet
- 8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan



## 9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

### b. Pajak Parkir

Pajak Parkir merupakan salah satu jenis pajak daerah yang di pungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemungutan PAJAK PARKIR berdasarkan UU no 28 tahun 2009 yaitu pada pasal 1 ayat 31 & 32, Pasal 2 ayat 2(g), Pasal 62 s/d 66.

Pajak Parkir (Ps 1 ay 31) adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;

Sedangkan pengertian Parkir berdasarkan Ps 1 ay 32 menyatakan bahwa Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Berdasarkan pemahaman objek parkir ini maka tempat parkir yang berada di halaman tempat usaha merupakan objek bagi pemungutan pajak parkir dengan luas tempat parkir yang tidak dijelaskan secara khusus.

Tidak termasuk objek pajak parkir adalah:





- (a) penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- (b) penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- (c) penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- (d) penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen), penerapan tariff parkir di Kota Pontianak adalah sebesar 20 persen.

### c. Retribusi Daerah

Pengertian Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Masyarakat dapat menjadi wajib retribusi apabila telah memperoleh pelayanan atau manfaat dari pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut menjadi pembeda antara wajib pajak dan retribusi.





“**Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.”

Retribusi dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

**a. Retribusi Jasa Umum**

Pengertian Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.”

**JENIS RETRIBUSI JASA UMUM**

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus;
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;





13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

#### **b. Retribusi Jasa usaha**

Pengertian Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

#### JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;



10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

**c. Retribusi Perijinan Tertentu**

Pengertian Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian Lingkungan.

**JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek; dan
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.



### 2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom dalam kewenangan dalam bidang keuangan daerah yang meliputi (Halim, 2007 : 2):

- 1) Pemungutan sumber - sumber pendapatan daerah;
- 2) Penyelenggaraan pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah; dan
- 3) Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan kewenangan tersebut diatas, Gubernur sebagai Kepala Daerah bersama – sama dengan DPRD Povinsi menetapkan APBD. Adapun Fungsi APBD adalah (BPP DEPDA GRI, 2006):

- 1) Fungsi Otorisasi yaitu APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- 2) Fungsi Perencanaan yaitu bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Fungsi Pengawasan yaitu fungsi yang menjadikan APBD sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 4) Fungsi Alokasi yaitu dimana APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.



- 5) Fungsi Distribusi yaitu bahwa kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 6) Fungsi Stabilisasi yang berarti bahwa APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

APBD memuat Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :

- 1) Pendapatan Daerah,
- 2) Belanja Daerah,
- 3) Pembiayaan Daerah

Pendapatan atau penerimaan daerah merupakan komponen penting dalam APBD. Pendapatan daerah inilah yang menentukan besaran belanja suatu daerah, berdasarkan hasil suatu penelitian Thesis (Agus Miranda Murdiani, 2011) telah terjadi fenomena *Flypaper Effect* Keuangan Daerah Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat dimana terjadi anomali semakin besar Pendapatan Daerah semakin besar belanja yang dilakukan khususnya dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU).

Untuk memisahkan kepentingan pemerintah pusat melalui dana perimbangan, kinerja pemerintah daerah sesungguhnya diukur melalui keberhasilan Pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatannya sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut ketentuan umum UU No. 33 tahun 2004 adalah "pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan". Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terdiri dari :

- 1) Hasil Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan
- 4) Lain – lain PAD yang sah.

#### **2.4 Kontribusi Pajak Daerah**

Menurut Kamus Ilmiah Populer "Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan". Sementara menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan:"Sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan." Bertitik tolak pada kedua definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi merupakan sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap sesuatu kegiatan. Kontribusi Pajak Daerah adalah besarnya kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kontribusi Pajak Daerah menunjukkan Pemerintah Daerah semakin berhasil menggali potensi daerah. Tingkat kontribusi Pajak adalah proporsi jenis Pajak Daerah yang dihitung terhadap total penerimaan Pendapatan Asli Daerah.



# Bab 3

## Gambaran Umum

### 3.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Pontianak

#### 3.1.1 Keadaan Geografis

Kota Pontianak merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kota Pontianak mencapai 107,82 km<sup>2</sup> yang terdiri atas 6 Kecamatan dan 29 kelurahan. Kota Pontianak terletak pada 0° 02' 24" Lintang Utara sampai dengan 0° 05' 37" Lintang Selatan, dan 109° 16' 25" Bujur Timur sampai dengan 109° 23' 01" Bujur Timur. Berdasarkan garis lintang, maka Kota Pontianak dilalui garis katulistiwa. Ketinggian Kota Pontianak berkisar antara 0,10 meter sampai 1,50 meter diatas permukaan laut. Wilayah Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya, yaitu:

- Bagian Utara :Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah
- Bagian Selatan :Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
- Bagian Barat : Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
- Bagian Timur : Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Kecamatan di Kota Pontianak yang mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Pontianak Utara (34,52 persen), diikuti oleh Kecamatan Pontianak



Barat (15,25 persen), Kecamatan Pontianak Kota (14,39 persen), Kecamatan Pontianak Tenggara (13,75 persen), Kecamatan Pontianak Selatan (13,49 persen) dan Kecamatan Pontianak Timur (8,14 persen). Di dalam wilayah Kota Pontianak banyak terdapat sungai dan parit yang keseluruhannya berjumlah 55 sungai/parit. Sungai/parit tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk keperluan sehari-hari dan sebagai penunjang sarana transportasi.

### 3.1.2 Topografi

Kota Pontianak terletak di Delta Sungai Kapuas dengan kontur topografis yang relatif datar dengan ketinggian permukaan tanah antara berkisar antara 0.1 s/d 1.5 meter di atas permukaan laut. Dengan ketinggian permukaan wilayah tersebut, maka kota Pontianak sangat dipengaruhi oleh pasang surut air sungai sehingga mudah tergenang. Ketinggian air dari permukaan tanah pada saat banjir di wilayah kota rata-rata 50 cm. Pada pengamatan pasang surut melalui alat ukur (pada koordinat 0000'5" LU dan 109002'20" BT) diperoleh titik pasang tertinggi sebesar 2,42 meter, titik pasang terendah sebesar 0,07 meter dan muka laut rata-rata maksimal 0,89 meter).

Kota Pontianak terbelah menjadi tiga daratan dipisahkan oleh Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak dengan lebar 400 meter, kedalaman antara 12 sampai dengan 16 meter, sedangkan cabangnya mempunyai lebar sebesar 250 meter. Sungai ini selain sebagai pembagi wilayah fisik kota juga berfungsi sebagai pembatas perkembangan wilayah



yang mempunyai karakteristik berbeda. Kurangnya jaringan penghubung yang dapat mengkoneksikan antar ketiga bagian wikayah Kota Pontianak menyebabkan wilayah kota seperti terkotak-kotak dengan fungsi dan perkembangan yang berbeda-beda sehingga infrastruktur pendukungnya seperti jaringan jalan dan jembatan sangat berperan dalam mengimbangi perkembangan wilayah kota.

### 3.1.3 Jenis Tanah dan Keadaan Lapisan Tanah

Jenis-jenis tanah disepanjang sungai-sungai merupakan pengendapan yang menghasilkan daerah tropaquent dibarengi dengan tropofluvent dan dalam kondisi tersaturasi permanen fluvaquent. Tropofluvent dan fluvaquent berasal dari endapan akresi baru dari berbagai komposisi dan bentuk termasuk materi organik. Sabuk tropaquent melebar ke arah selatan mencapai pusat Kota Pontianak dan sungai Kapuas di dekatnya.

Jenis tanah di Kota Pontianak terdiri dari jenis tanah Organosol, Gley, Humus dan Aluvial dengan karakteristik masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Pada wilayah tanah yang bergambut ketebalan gambut dapat mencapai 1 – 6 meter, sehingga menyebabkan daya dukung tanah yang kurang baik apabila diperuntukkan untuk mendirikan bangunan besar ataupun untuk menjadikannya sebagai lahan pertanian.





#### 3.1.4 Geologi

Kondisi geologi di Kota Pontianak termasuk ke dalam kategori wilayah penenplant dan sedimen alluvial yang secara fisik merupakan jenis tanah liat. Jenis tanah ini berupa gambut bekas endapan lumpur sungai Kapuas. Dengan kondisi tersebut, tanah yang ada sangat labil dan mempunyai daya dukung sangat rendah.

Kondisi geologi di Kota Pontianak terdiri dari jenis batuan endapan Alluvium dan Litoral yang masing-masing memiliki karakteristik sedikit berbeda. Batuan endapan Alluvium tersusun dari sediment, clastic dan alluvium dan merupakan hasil dari endapan terrestrial alluvium. Sedangkan batuan endapan litoral tersusun dari sediment, clastic dan fine dan merupakan hasil dari endapan litoral dan estuary. Sebagian besar wilayah Kota Pontianak tersusun dari formasi jenis batuan alluvial, hanya bagian Pontianak Utara yang sebagian wilayahnya tersusun dari formasi tanah litoral.

#### 3.2 Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Pontianak pada tahun 2021 sebanyak 663.713 jiwa, dimana untuk setiap kilometer persegi wilayahnya rata-rata dihuni oleh 5.610 jiwa. Kecamatan Pontianak Barat merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu dihuni oleh 9.104 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan wilayah kecamatan yang kepadatannya paling kecil adalah Kecamatan Pontianak Tenggara dengan tingkat kepadatan penduduknya sebesar 3.037 jiwa per km<sup>2</sup>.



Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Pontianak pada periode 2020-2021 adalah 1,02 persen. Kecamatan dengan laju pertumbuhan tertinggi adalah kecamatan Pontianak Timur yaitu 2,02 persen per tahun.

**Tabel 3.1** Jumlah Penduduk di Kota Pontianak Tahun 2021

No	Kecamatan	Penduduk			Rasio Jenis
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kelamin
1.	Pontianak Selatan	45.084	45.837	90.921	98,36
2.	Pontianak Tenggara	24.411	24.696	49.107	98,85
3.	Pontianak Timur	54.013	53.373	107.386	101,20
4.	Pontianak Barat	73.976	73.875	147.851	100,14
5.	Pontianak Kota	61.058	62.157	123.215	98,23
6.	Pontianak Utara	73.450	71.783	145.233	102,32
	<b>Jumlah</b>	331.992	331.721	663.713	100,08

Sumber: Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka, 2022

Perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Pontianak menunjukkan jumlah yang cukup berimbang, hal ini dapat dilihat dari Sex Ratio sebesar 100,03.



**Tabel 3.2** Kepadatan Penduduk di Kota Pontianak, Tahun 2022

No	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
1.	Pontianak Timur	16,06%	8.948
2.	Pontianak Tenggara	7,40%	3.036
3.	Pontianak Barat	22,28%	9.104
4.	Pontianak Selatan	13,70%	5.503
5.	Pontianak Utara	21,88%	3.511
6.	Pontianak Kota	18,56%	7.691
	<b>Jumlah</b>	100%	5.609

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka, 2022

Penyebaran penduduk Kota Pontianak tidak merata antara kecamatan satu dengan lainnya. Secara keseluruhan kepadatan penduduk di Kota Pontianak adalah 5.609 jiwa per km<sup>2</sup>, Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terpadat adalah Kecamatan Pontianak Barat yaitu sebesar 9.104 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan yang jarang penduduknya adalah Kecamatan Pontianak Tenggara yang hanya sebesar 3.036 jiwa per km<sup>2</sup>.

### 3.3 Sosial dan Kesejahteraan Sosial

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan, sehingga Pendidikan menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan secara serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Beberapa indikator dalam subbab



ini dapat digunakan untuk mengetahui gambaran umum mengenai keadaan pendidikan di Kota Pontianak.

Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Pontianak menurut jenjang pendidikan tahun 2021 yaitu untuk jenjang pendidikan SD/MI adalah 101,85 jenjang pendidikan SMP/MTs adalah 83,28 dan untuk jenjang pendidikan SMA/MA adalah 86,17

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dan data dari Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak pada tahun 2021 Kota Pontianak memiliki sebanyak 89 Taman Kanak-Kanak, 19 RA, 166 SD, 31 MI, 71 SMP, 32 MTs, 53 SMA, 21 MA, dan 30 SMK.

**Tabel 3.3** Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pontianak, 2020 dan 2021

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)		Angka Partisipasi Murni (APM)	
	2020	2021	2020	2021
SD/MI	107,82	101,85	95,65	94,92
SMP/MTs	86,99	83,28	70,99	72,25
SMA/SMK/MA	86,32	86,17	61,27	68,55

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka, 2022



### 3.4 Perekonomian

Koperasi sebagai pondasi utama bagi tumbuhnya perekonomian rakyat perlu terus didorong perkembangannya dalam rangka mewujudkan Demokrasi Ekonomi. Untuk Keadaan koperasi di Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tahun 2021, total jumlah koperasi aktif di Kota Pontianak yang tercatat oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak adalah sebanyak 485 koperasi, terdiri dari 69 KPN, 38 KOPKAR, 3 KOPPAS, 7 KOPWAN, 368 koperasi lainnya dan 0 unit KUD.

**Tabel 3. 4** Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kota Pontianak, 2018-2021

Kecamatan	2018	2019	2020	2021
Pontianak Selatan	105	139	114	107
Pontianak Timur	32	34	34	33
Pontianak Barat	87	82	86	83
Pontianak Tenggara	65	42	67	66
Pontianak Kota	161	175	165	148
Pontianak Utara	48	50	53	48
Kota Pontianak	498	522	519	485

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka, 2022



**Tabel 3. 5** Jumlah Koperasi Meneurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kota Pontianak, 2021

Kecamatan	KUD	KPN	KOPKAR	KOPPAS	KOPWAN	Lainnya	Jumlah
Pontianak Selatan	0	18	13	1	2	73	107
Pontianak Timur	0	4	0	0	1	28	33
Pontianak Barat	0	6	2	0	1	74	83
Pontianak Tenggara	0	12	7	0	0	47	66
Pontianak Kota	0	21	13	1	3	110	148
Pontianak Utara	0	8	3	1	0	36	48
Kota Pontianak	0	69	38	3	7	368	485

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka, 2022



# Bab 4

## Metodologi

Pendekatan dan Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan Kajian Potensi Peningkatan PAD, Retribusi dan Pajak Perparkiran Di Kota Pontianak adalah :

### 1). Survey

Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan sebagai dalam pekerjaan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- **Survey Institusional/Instansional**, yang ditujukan untuk mendapatkan data sekunder yang dimiliki oleh institusi/lembaga, instansi-instansi terkait, baik pemerintah maupun swasta/non pemerintah.
- **Observasi Lapangan**, yang berupa pengamatan atau peninjauan langsung terhadap kondisi wilayah studi/ kajian/perencanaan.
- **Teknik Wawancara**, umumnya teknik ini dilakukan apabila data dan atau informasi sebagai bahan masukan tidak terdapat dalam data sekunder.

### 2). Pengolahan Data

Mempersiapkan data mentah (row data) menjadi data yang siap dianalisis dan dan disusun kedalam desain/ perencanaannya sesuai dengan kebutuhan pokok substansi pekerjaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan.



### 3). Analisis Data

Pengumpulan data sekunder dan primer, yang akan dianalisis menjadi bahan untuk dikaji secara lebih komprehensif.

- a. Pengumpulan data primer dan sekunder, yang akan dianalisis menjadi bahan untuk dikaji secara lebih komprehensif.
- b. Kajian dan Analisis kondisi terkini, permasalahan, potensi Peningkatan PAD, Retribusi dan Pajak Perparkiran Di Kota Pontianak.
- c. Analisis pengolahan dan penyajian harus sinergi dan mempunyai korelasi dengan aturan dalam rumusan analisa data menurut kaidah Metodologi Penelitian.
- d. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan kajian ini.

### 4). Finalisasi

Dokumen hasil kajian yang dihasilkan memuat strategi peningkatan potensi PAD, retribusi dan pajak perparkiran di Kota Pontianak, dan merumuskan rekomendasi hasil kajian.



## Bab 5

# Analisa Potensi Pajak Parkir Kota Pontianak

### 5.1 Identifikasi kondisi, potensi, isu dan permasalahan terkait pertumbuhan PAD serta penerimaan retribusi dan pajak perparkiran di Kota Pontianak

Parkir dipahami sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor, memberikan makna bahwa objek utama dari parkir adalah keadaan kendaraan bermotor dan letak tempatnya kendaraan bermotor tersebut diparkirkan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka untuk menelaah tentang parkir maka haruslah diketahui jumlah kendaraan serta kapasitas luas tempat parkir yang tersedia.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida plug-in) juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan off-road, truk ringan, sampai truk berat.

Berdasarkan jenis Kendaraan Bermotor maka luas terparkirnya Kendaraan Bermotor tergantung dari jenis Kendaraan bermotor tersebut. Untuk di Indonesia umumnya mobil penumpang dengan kategori mobil Minibus dan



sedan menggunakan luas 6 - 7 M<sup>2</sup>, truk dan Bus tentulah lebih luas lagi lahan yang dipergunakan untuk terparkirnya sebuah kendaraan. Khusus untuk Sepeda Motor 1 unit nya dapat menggunakan lahan seluas 1,4 M<sup>2</sup> – 2 M<sup>2</sup>.

Di Kota Pontianak sebagai bagian dan pusat ibu kota dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat, tentunya menjadi pusat pergerakan kendaraan bermotor di Kalimantan Barat. Dengan berbagai macam jenis kendaraan bermotor dengan usia yang berbeda beda ada di kota Pontianak. Hal tersebut menjadikan Kota Pontianak dengan Jumlah Kendaraan Bermotor terbanyak di Kalimantan Barat.

**Tabel 5. 1** Jumlah Kendaraan Bermotor Baru di Kalimantan Barat  
Tahun 2021 – 2022

NO	WILAYAH	Tahun 2021		Tahun 2022*)	
		Mobil	Sepeda Motor	Mobil	Sepeda Motor
1	SAMSAT I PONTIANAK **)	3.092	26.388	2.925	21.871
2	SAMSAT II PONTIANAK	782	11.187	821	8.763
3	MEMPAWAH	368	4.253	276	3.514
4	LANDAK	470	6.107	605	5.653
5	BENGKAYANG	277	5.455	287	3.684
6	SINGKAWANG	554	6.158	504	4.852
7	SAMBAS	456	13.382	462	9.325
8	SANGGAU	797	12.546	859	10.737
9	SEKADAU	231	5.894	280	5.182
10	SINTANG	483	11.875	502	9.402
11	MELAWI	324	5.664	271	4.123
12	KAPUAS HULU	443	5.086	369	3.576
13	KETAPANG	1.434	15.782	1.558	10.257
14	KAYONG UTARA	135	2.163	104	1.371
TOTAL		9.846	131.940	9.823	102.310

Sumber data : Dirlantas Polda Kalbar, 2022

Ket :

2022\*) : Per 30 September 2022

Samsat I\*\*) Wil Kerja : Kec. Pontianak Barat, Kec. Pontianak Kota, Kecamatan Pontianak Selatan dan Tenggara, Kabupaten Kubu Raya.

Pada tabel 5.1 tersebut merupakan penambahan kendaraan bermotor baru di wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021 sampai dengan 30



September 2022. Data kendaraan Mobil adalah jenis Jeep, Sedan dan Minibus.

Berdasarkan penambahan kendaraan baru tersebut, Kota Pontianak berkontribusi besar terhadap pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor di Kalimantan Barat. Demikian juga dengan pertumbuhan sumber PAD yang menjadikan Kendaraan Bermotor sebagai objek Penerimaan PAD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota.

### **5.1.1 Kondisi Eksisting Perparkiran di Kota Pontianak**

Berdasarkan sudut pandang Penerimaan Daerah Kota Pontianak, Penerimaan dari sector kegiatan perparkiran dapat di bagi menjadi 3 (tiga) jenis penerimaan (UU No 28 Tahun 2009), yaitu :

1. Pajak Daerah : Pajak Parkir
2. Retribusi Jasa Umum : Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
3. Retribusi Jasa Usaha : Retribusi Tempat Khusus Parkir

Berdasarkan Pengelompokkan tersebut, setiap jenis pungutan di bidang perparkiran memiliki ketentuan berbeda – beda terhadap aktivitas kegiatan Parkir di Kota Pontianak.



## 1. Pajak Parkir

Pajak Parkir merupakan salah satu jenis Pajak Daerah Kabupaten Kota dan Pemungutan Jenis Pajak Parkir diatur secara umum pada ketentuan perundang-undangan dalam UU no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara khusus pada Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 6 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak.

Secara umum kegiatan pemungutan Pajak Parkir kewenangannya dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Pontianak berdasarkan penetapan Objek Pajak Parkir yang teridentifikasi sebagai objek parkir atau tempat parkir di halaman tempat usaha atau tempat khusus yang disediakan oleh pengusaha atau perusahaan untuk tempat parkir. Tarif parkir dikenakan kepada Wajib pemungut parkir sebesar 20 persen. Berikut Tabel 5.2 menggambarkan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir di Kota Pontianak.



**Tabel 5. 2** Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Di Kota Pontianak  
(Dalam Rupiah)

No	Tahun	Jumlah WP	Target	Realisasi	Persentase	Pertumbuhan Realisasi (%)
1	2018	372	5.500.000.000	3.876.823.030	70,49	-
2	2019	373	5.500.000.000	4.027.490.876	80,55	3,74
3	2020	366	6.200.000.000	2.640.152.220	42,58	-52,55
4	2021	446	6.000.000.000	3.022.556.000	50,38	12,65
5	2022*)	550	6.000.000.000	3.853.660.834	64,23	21,57

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, 2022

Ket : \*) Angka Proyeksi

Berdasarkan data pada tabel 5.2, bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak parkir yang mencapai -52,55 persen dari tahun 2019 dan kembali mengalami peningkatan mulai tahun 2021 sebesar 12,65 persen dari tahun 2020 dan terus meningkat pada tahun 2022 dengan proyeksi meningkat sebesar 21,57 persen dari tahun 2021. Namun penerimaan dalam 5 (lima) tahun tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada data tersebut angka target penerimaan Pajak Parkir juga mengalami koreksi penilaian dengan angka target penerimaan sebesar Rp. 6,2 Milyar pada tahun 2020 meningkat dari proyeksi target 2019 yang hanya Rp. 5,5 Milyar. Koreksi Target penerimaan juga dilakukan untuk tahun 2021 hingga tahun 2022 yang hanya sebesar Rp. 6



Milyar. Jumlah Wajib pajak Parkir juga mengalami kenaikan sejak tahun 2021.

Dalam hal penetapan nilai Pajak Parkir yang dipungut dari subjek pajak parkir sebelum Perda Kota Pontianak no 8 tahun 2020 bervariasi dari sebesar Rp. 1.000,- untuk di halaman tempat usaha hingga Rp. 2.000 khusus untuk kendaraan sepeda motor, serta mulai Rp. 3.000,- untuk kendaraan Mobil Penumpang. Setelah Perda No 8 diberlakukan maka ada kenaikan nilai Parkir sebesar Rp. 1.000 dan Rp. 2.000 untuk Kendaraan Sepeda Motor, Rp. 3.000 hingga Rp. 5.000 untuk kendaraan penumpang. Penelaahan nilai parkir tersebut masih mengacu pada nilai Parkir Retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum.

## **2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) merupakan salah satu kegiatan pemungutan parkir yang menggunakan bahu jalan untuk parkir dan diatur dalam UU no 28 tahun 2009 sebagai salah satu jenis kegiatan Retribusi Jasa Umum.

Pemahaman Retribusi Jasa Umum, merupakan bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai kegiatan umum pelayanan kepada masyarakat dengan di pungut bayaran. Pelayanan ini diberikan Pemerintah Daerah dengan pemberian layanan fasilitas atau jasa kepada masyarakat secara umum.



Pemberian fasilitas parkir dibahu jalan umum berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku adalah pemberian fasilitas penggunaan bahu jalan yang diijinkan untuk kegiatan parkir. Oleh karenanya pemerintah kota menyiapkan marka khusus atau mengijinkan tempat – tempat tertentu sebagai tempat parkir di tepi jalan Umum.

Tarif untuk parkir ditepi Jalan Umum ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 tahun 2020. Khusus kendaraan Motor Roda Dua naik dari Rp. 1.000,- menjadi Rp. 2.000,- dan Mobil Penumpang dari Rp. 2.000,- menjadi Rp. 3.000,-

Tabel 5.3 berikut menggambarkan penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Pada periode tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi lonjakan penerimaan Retribusi Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum mencapai pertumbuhan lebih dari 50 persen. Ada beberapa yang menjadi penyebab penambahan penerimaan meningkat salah satunya adalah menyesuaikan kenaikan tarif berdasarkan Perda Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020.



**Tabel 5.3** Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kota Pontianak (Dalam Rupiah)

NO	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Pertumbuhan (%)
1	2019	802.416.000	584.830.000	72,8	-
2	2020	818.406.000	577.363.000	70,54	-1,30
3	2021	1.500.000.000	1.174.173.667	78,28	50,83
4	2022*)	2.000.000.000	896.687.830	44,83	-30,95

Sumber data : Dinas Perhubungan Kota Pontianak, 2022

Ket : \*) s/d 31 Agustus 2022

Secara khusus untuk kegiatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Peneliti melakukan kegiatan observasi dengan teknik observasi non partisipan yaitu peneliti hanya mengamati perilaku dan kegiatan dari objek penelitian dan kemudian melakukan konfirmasi melalui data dokumentasi dan wawancara dengan objek Parkir di Pasar Flamboyan Kecamatan Pontianak Selatan.

Berdasarkan data penerimaan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, ada 10 titik konsentrasi pemungutan parkir di Pasar Flamboyan dengan 9 koordinator pemungut yang aktif.

Observasi atau pengamatan dilakukan selama 4 (empat) hari berturut-turut dari hari Kamis sampai dengan hari Minggu. Kondisi hari Kamis dan hari jum'at mewakili kondisi kegiatan pasar pada hari Senin sampai dengan



hari rabu yang mana pada hari – hari tersebut kondisi pasar diasumsikan tidak ramai berkaitan dengan hari orang kerja. Pengamatan pada titik lokasi sebelah barat pasar flamboyan berbatasan dengan jalan Gajahmada sampai dengan pintu masuk pasar flamboyan dari jalan pahlawan. Objek yang diamati adalah kendaraan sepeda motor.

a) Hari Pertama (Hari Kamis Jam 05.30)

Observasi dilakukan sekaligus melakukan perhitungan jumlah Sepeda Motor sekali hitung, dengan jumlah sepeda motor terparkir sebanyak 632 unit.

b) Hari Kedua (Hari Jum'at Jam 05.45 s/d jam 07.00)

Perhitungan awal 752 dengan penambahan sampai jam 07.00 sebanyak 37 unit sepeda motor. Sehingga ditotalkan pada periode tersebut 789 unit sepeda motor.

c) Hari Ketiga (Hari Sabtu Jam 05.30 s/d jam 07.00)

Perhitungan awal 1010 dengan penambahan sampai jam 07.00 sebanyak 157 unit sepeda motor. Sehingga ditotalkan pada periode tersebut 1.167 unit sepeda motor.

d) Hari Keempat (Hari Minggu Jam 06.00 s/d Jam 07.15)

Sama dengan pada hari sabtu jumlah unit sepeda motor pada titik tersebut dan periode waktu jam 06.00 s/d jam 07.15 jumlah total sebanyak 1.235 unit sepeda motor.





Kota dan yang kedua yakni Gedung Parkir jalan Letjen R. Soeprapto Kecamatan Pontianak Selatan.

**Tabel 5. 4** Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Kota Pontianak (Dalam Rupiah)

No	Tahun	Realisasi		Jumlah	Pertumbuhan (%)
		Gedung Parkir	Alun Kapuas		
1	2020	177.142.000	84.227.000	261.369.000	-
2	2021	198.491.000	201.153.000	399.842.491	34,63
3	2022*)	233.710.000	286.293.000	520.003.000	23,10

Sumber data : Dinas Perhubungan Kota Pontianak, 2022

Ket : \*) s/d 31 Agustus 2022

\*\*) Perkiraan pertumbuhan 2022

Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kota Pontianak terus mengalami kenaikan sejak tahun 2020. Secara khusus kenaikan tersebut menyesuaikan dengan perubahan perda no 8 tahun 2020 dan perubahan Perda no 3 tahun 2022 sebagai landasan hukum pengelolaan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Khusus Taman alun Kapuas pada tahun 2021 penerimaannya di gabungkan dengan penerimaan Retribusi gedung parkir.

#### 5.1.2 Potensi Penerimaan Parkir di Kota Pontianak

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya Penerimaan Parkir adalah keseluruhan penerimaan dari kegiatan perparkiran berdasarkan konsep Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pungutan Pajak Daerah yaitu Pajak Parkir dan pungutan Retribusi dari jenis Retribusi Jasa Umum (Pelayanan



Parkir di tepi jalan umum) serta Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Tempat Khusus Parkir).

Di Kota Pontianak, penerimaan ketiga jenis Pungutan tersebut merupakan cerminan kemampuan pemerintah daerah Kota Pontianak dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun apakah realisasi penerimaan ketiga pungutan parkir tersebut telah mencapai nilai maksimal dari sesungguhnya nilai uang dari kegiatan perparkiran di Kota Pontianak.

**Tabel 5. 5 Realisasi Penerimaan Pungutan Parkir di Kota Pontianak Tahun 2020-2022**

No	Jenis Pungutan Parkir	Tahun		
		2020	2021	2022*)
1	Pajak Parkir	2.640.152.220	3.022.556.000	3.853.660.834
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	577.363.000	1.174.173.667	1.345.031.745
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	261.369.000	399.644.000	780.004.500
<b>Jumlah</b>		<b>3.478.884.220</b>	<b>4.596.373.667</b>	<b>5.978.697.079</b>

Sumber data : Dari berbagai sumber, data diolah kembali, 2022

Ket : 2022\*) Angka Proyeksi

Berdasarkan data pada tabel 5.5, bahwa penerimaan dari sektor kegiatan Perparkiran di Kota Pontianak pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 4.596.373.667 dan meningkat pada tahun 2022 dengan nilai proyeksi sebesar Rp. 5.978.697.079.-. pada tabel 5.5 tersebut juga mencerminkan kemampuan Pemerintah Kota Pontianak dalam memungut uang dari masyarakat untuk kegiatan Perparkiran.



Bagaimana besaran sesungguhnya nilai uang parkir yang beredar di Kota Pontianak. Apakah nilai pada tabel 5.5 menggambarkan sesungguhnya potensi nilai parkir yang beredar?

Ada 2 (dua) cara untuk menghitung nilai Potensi penerimaan dari kegiatan di sektor perparkiran, yang pertama dengan dasar kapasitas terpasang tempat parkir (Marka Parkir) dan kedua dengan dasar jumlah kendaraan bermotor yang ada. (Prakosa,2003)

Menggunakan cara pertama, di Kota Pontianak sulit untuk diterapkan karena banyak tempat parkir yang tidak memiliki marka khusus parkir khususnya parkir di Tepi Jalan Umum, sulit memperkirakan kapasitas lahan untuk parkir. Sehingga peneliti menggunakan cara kedua untuk menghitung Potensi Penerimaan dari Sektor kegiatan Parkir di Kota Pontianak. Menggunakan cara Kedua, Peneliti juga membagi cara perhitungannya dengan 2 (dua) cara yaitu, perhitungan Potensi Secara sempit dan Secara Luas.

**Tabel 5. 6 Jumlah Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Pontianak**

Tahun	Samsat 1		Samsat 2		Jumlah	
	Mobil	Sepeda Motor	Mobil	Sepeda Motor	Mobil	Sepeda Motor
2018	4.348	31.969	946	12.829	5.294	44.798
2019	3.222	28.782	832	11.587	4.054	40.369
2020	1.955	18.376	593	7.215	2.548	25.591
2021	3.092	26.388	782	11.187	3.874	37.575
2022**	3.900	29.161	1.095	11.684	4.995	40.845
<b>Total</b>	<b>16.517</b>	<b>134.676</b>	<b>4.248</b>	<b>54.502</b>	<b>20.765</b>	<b>189.178</b>
<b>Total (**)</b>	<b>8.259</b>	<b>67.338</b>	<b>4.248</b>	<b>54.502</b>	<b>12.507</b>	<b>121.840</b>

Sumber Data : Dirlantas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, 2022

Ket : 2022\*\* : Angka Proyeksi

Total (\*\*): setelah dikurangi 50 persen Jumlah KB di Kab. KUBURAYA (Khusus Samsat 1)



## 1. Perhitungan Potensi Parkir secara Sempit

Perhitungan dengan cara ini hanya menggunakan Komponen Jumlah Kendaraan Bermotor (KBm) yang ada di Kota Pontianak yang dikalikan dengan perputaran parkir rata-rata ( $T_o$ ) dan ( $T_r$ ) tarif yang berlaku.

Dengan menggunakan data pada tabel 5.4, dapat diketahui bahwa untuk Jumlah Kendaraan Bermotor (5 tahun) dapat dihitung berdasarkan jenis kendaraan bermotornya, hal ini dilakukan karena nilai tarif parkirnya berbeda. Berikut perhitungannya untuk tahun 2022.

### a) Sepeda Motor

KBm = 121.840 unit

$T_o$  = 1 kali

$T_r$  = Rp. 2.000

PPkb/hari =  $121.840 \times 1 \times \text{Rp. } 2.000$

= Rp. 243.680.000

Perbulan = 30 hari x Rp. 243.680.000

= Rp. 7.310.400.000

Pertahun = 12 bulan x Rp. 7.310.400.000

= Rp. 87.724.800.000

### b) Mobil Penumpang

KBm = 12.507 unit

$T_o$  = 1 kali

$T_r$  = Rp. 3.000

PPkb/hari =  $12.507 \times 1 \times \text{Rp. } 3.000$



	= Rp. 37.519.500
Perbulan	= 30 hari x Rp. 37.519.500
	= Rp. 1.125.585.000
Pertahun	= 12 bulan x Rp. 1.125.585.000
	= Rp. 13.507.020.000

Jumlah Potensi Penerimaan pada tahun 2022 pada sektor Parkir dari jenis Kendaraan Bermotor, sepeda motor ditambah mobil penumpang adalah sebesar **Rp. 101.231.820.000,-**

## 2. Perhitungan Potensi Parkir secara Luas

Perhitungan Potensi parkir secara luas ini memperhitungkan komponen kegiatan parkir berbayar dan biaya operasional pemungut parkir sebagai pengurang nilai penerimaan parkir untuk pemerintah Kota Pontianak sesungguhnya dan kegiatan sesungguhnya Kendaraan bermotor melakukan kegiatan parkir per harinya. Hal tersebut merupakan realitas sesungguhnya dengan asumsi – asumsi yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Asumsi pertama adalah bahwa setiap rumah tangga di Kota Pontianak untuk kendaraan sepeda motor memiliki minimal rata – rata 2 – 3 unit sepeda motor maka di asumsikan perhari minimal 1 (satu) unit pernah melakukan kegiatan parkir berbayar atau 50 persen dari jumlah total kendaraan sepeda motor, dan 10 persen untuk mobil penumpang dari total kendaraan mobil penumpang.



Asumsi kedua berkaitan dengan biaya pengelolaan parkir, jika diasumsikan biaya pengelolaan parkir adalah 70 persen dari nilai tarif maka nilai potensi penerimaan yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Pontianak adalah sebesar 30 persen dari nilai tarif (Observasi Pasar Flamboyan) .

Dengan asumsi tersebut diatas maka perhitungan Potensi secara luas dapat dihitung sebagai berikut :

a) Sepeda Motor

KBm = 121.840 unit

To = 1 kali

Tr net = Rp. 600

Asumsi Berbayar = 50%

PPkb/hari =  $121.840 \times 0,5 \times 1 \times \text{Rp. } 600$   
= Rp. 36.552.000

Perbulan = 30 hari x Rp. 36.552.000  
= Rp. 1.096.560.000

Pertahun = 12 bulan x Rp. 1.096.560.000  
= Rp. 13.158.720.000

b) Mobil Penumpang

KBm = 12.507 unit

To = 1 kali

Tr net = Rp. 900

Asumsi Berbayar = 10%



$$\begin{aligned}
 \text{PPkb/hari} &= 12.507 \times 0,1 \times 1 \times \text{Rp. } 900 \\
 &= \text{Rp. } 1.125.630 \\
 \text{Perbulan} &= 30 \text{ hari} \times \text{Rp. } 1.125.630 \\
 &= \text{Rp. } 33.768.900 \\
 \text{Pertahun} &= 12 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 33.768.900 \\
 &= \text{Rp. } 405.226.800
 \end{aligned}$$

Jumlah Potensi Penerimaan pada tahun 2022 pada sektor Parkir dari jenis Kendaraan Bermotor, yaitu sepeda motor ditambah mobil penumpang adalah sebesar **Rp. 13.563.946.800,-**

Apabila potensi total dari semua kegiatan perparkiran dibagi menjadi 3 (tiga) jenis Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel 5.7.

**Tabel 5. 7 Target Penerimaan Pungutan Parkir di Kota Pontianak Tahun 2022**

No	Jenis Pungutan	Target Penerimaan	Kontribusi
1	Pajak parkir	6.000.000.000	67%
2	Retribusi PJU	2.000.000.000	22%
3	Retribusi GP	1.000.000.000	11%
	Jumlah	9.000.000.000	100%

Sumber data : data olahan, 2022

**Tabel 5. 8 Target Potensi Penerimaan Pungutan Parkir di Kota Pontianak Tahun 2022**

No	Jenis Pungutan	Target Penerimaan	Kontribusi
1	Pajak parkir	9.087.833.502	67%
2	Retribusi PJU	2.984.064.732	22%
3	Retribusi GP	1.492.032.366	11%
	Jumlah	13.563.930.600	100%

Sumber data : data olahan, 2022



Berdasarkan data pada tabel 5.8 Maka potensi penerimaan Daerah dari sektor Parkir secara total adalah Rp. 13.563.930.600,- yang kemudian dibagi kontribusinya perjenis pungutan daerah untuk pajak daerah sebesar 67 persen atau senilai Rp. 9.087.833.502 dengan pembulatan Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah). Sedangkan untuk jenis pungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 22 persen dengan nilai sebesar Rp. 2.984.064.732,- atau dengan Pembulatan Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah). Khusus jenis Retribusi Tempat khusus Parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota nilainya adalah 11 persen yaitu sebesar Rp. 1.492.032.366,- dengan pembulatan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

## **5.2 Faktor Apa Saja Yang Merupakan Kendala Dalam Pemungutan Tertibusi dan Pajak Perparkiran di Kota Pontianak**

Parkir sebagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya yang memiliki atau menggunakan kendaraan bermotor, dalam menempatkan kendaraan bermotornya pada posisi keadaan diam memposisikan masyarakat pemilik kendaraan sebagai subjek Pajak dan Retribusi parkir.

Berdasarkan UU no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek parkir untuk pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun



yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

#### **Isu pelaksanaan kegiatan Parkir :**

1. Kewenangan pemungutan pada lokasi parkir yang secara faktual terlihat bias antara objek Pajak Parkir dengan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi jalan umum. Pemahaman kewenangan pemungutan parkir khususnya parkir sebagai pemungutan pajak dengan retribusi parkir tepi jalan umum dapat menimbulkan perbedaan persepsi tentang siapa yang berhak menetapkan lahan atau kawasan tersebut sebagai kegiatan pemungutan pajak atau retribusi parkir. Berdasarkan survey yang dilakukan pada beberapa titik parkir di Kota Pontianak yang berdasarkan konsep peraturan perundang-undangan masuk dalam kegiatan pajak parkir namun masih dipungut sebagai retribusi parkir. Seperti kawasan jalan reformasi dan jalan ampera.
2. Konsep Parkir Tepi Jalan Umum, antara pemanfaatan lahan milik pemerintah dengan lahan parkir yang disediakan oleh pemerintah di tepi jalan umum.

Retribusi Pelayanan Parkir tepi Jalan umum yang menjadi salah satu jenis kegiatan Retribusi Jasa Umum. Pemahaman Jenis retribusi ini adalah adanya Pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dengan dipungut bayaran atas fasilitas tersebut. Secara teknis pemerintah daerah menyediakan tempat parkir di tepi jalan dengan kejelasan tempat parkirnya atau disebut Marka Parkir pada



kawasan yang diperbolehkan untuk parkir. Penataan kawasan ini dapat dilihat pada kawasan jalan diponegoro dan jalan teuku umar.

Banyak praktik yang terjadi dimana trotoar pejalan kaki dijadikan tempat parkir dan dianggap “boleh” sebagai tempat parkir di tepi jalan umum oleh masyarakat.

Permasalahan pelaksanaan kegiatan Parkir :

1. Lokasi pajak parkir dengan lahan bersama oleh para wajib pajak yang berbeda. Kondisi ini terjadi dengan keadaan lahan parkir tersedia merupakan halaman dari ruko yang pemilik nya berbeda beda. Terjadi pembiaran kegiatan parkir yang dipungut oleh pihak – pihak yang secara resmi tidak bisa melakukan pemungutan pajak parkir.
2. Nilai yang layak terhadap biaya “operasional” pemungut parkir khususnya parkir tepi jalan umum dan pajak parkir tanpa pintu parkir (bukan usaha khusus parkir). Kasus biaya operasional pemungutan parkir dengan nilai parkir yang diperoleh berdasarkan penetapan oleh pemerintah kota melalui instansi terkait memberikan gambaran kepantasan atau kewajaran atas penerimaan daerah dari kegiatan parkir tersebut.
3. Minimnya Jumlah petugas pemantauan dan pengawasan kegiatan parkir. Semakin berkembangnya kegiatan usaha masyarakat dan dinamika kegiatan masyarakat kota Pontianak yang memerlukan tempat terparkirnya kendaraan mereka memberikan peluang tumbuh



dan berkembangnya juga tempat parkir, sehingga banyak tempat yang perbolehkan atau dilarang untuk parkir kurang mendapat pengawasan dari pemerintah kota Pontianak.

### 5.3 Analisis Besaran Dan Kontribusi Peningkatan PAD, Retribusi Dan Pajak Perparkiran Di Kota Pontianak

#### 5.3.1. Proyeksi Penerimaan Perparkiran

Menggunakan asumsi perhitungan pertambahan jumlah kendaraan bermotor di Kota Pontianak, maka proyeksi pertambahan potensi penerimaan daerah dari kegiatan parkir dapat dilihat pada tabel 5.9

**Tabel 5. 9** Proyeksi Potensi Penerimaan Parkir Tahun 2022 - 2023

No	Tahun	Proyeksi		
		Jumlah kendaraan Bermotor		Potensi
		Sepeda Motor	Mobil	Penerimaan Parkir
1	2022	121.840	12.507	13.563.930.600
2	2023	144.200	14.927	16.057.164.600
3	2024	165.890	17.320	18.477.217.800
4	2025	186.910	19.686	20.824.090.200
5	2026	207.261	22.025	23.097.781.800
6	2027	226.943	24.337	25.298.292.600
7	2028	245.955	26.622	27.425.622.600
8	2029	245.955	28.880	27.498.781.800
9	2030	264.297	31.111	29.552.056.200
10	2031	298.974	33.315	33.368.527.800
11	2032	315.308	35.492	35.203.134.600

Sumber data : Data olahan, 2022.

#### 5.3.2. Kontribusi Kegiatan Perparkiran terhadap PAD Kota Pontianak

Kegiatan perparkiran di Kota Pontianak, merupakan bagian dari sumber penerimaan asli daerah (PAD) yang dapat dirincikan dari sumber pajak daerah, retribusi daerah khususnya Retribusi Jasa Umum Dan Retribusi Jasa Usaha.



Dalam penilaian kinerja keuangan daerah untuk mengukur kemandirian keuangan daerah dapat dilakukan dengan membandingkan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD. (tabel 5.10)

**Tabel 5. 10** Kontribusi Penerimaan Parkir terhadap PAD Kota Pontianak Tahun 2020 – 2021 Dalam Rupiah

Tahun	Pajak Parkir	Retribusi parkir	PAD	Kontribusi	
				Pajak Parkir/PAD	Retribusi Parkir/PAD
2020	2.640.152.220	838.732.000	403.176.698.952	0,65%	0,21%
2021	3.022.556.000	1.573.817.667	413.401.551.378	0,73%	0,38%
2022	3.853.660.834	2.125.036.245	517.340.000.000	0,74%	0,41%

Sumber data : dari berbagai sumber, diolah kembali, 2022  
Ket. Tahun 2022 angka proyeksi





# Bab 6

## Penutup

### 6.1 Kesimpulan

1. Bahwa Kota Pontianak sebagai bagian dan pusat ibu kota dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat, tentunya menjadi pusat pergerakan kendaraan bermotor di Kalimantan Barat. Dengan berbagai macam jenis kendaraan bermotor dengan usia yang berbeda beda ada di kota Pontianak. Hal tersebut menjadikan Kota Pontianak dengan Jumlah Kendaraan Bermotor terbanyak di Kalimantan Barat. Jumlah Kendaraan Bermotor khususnya Roda 2 (sepeda motor) dalam 5 (Lima) tahun terakhir bertambah 121.840 unit. Sedangkan roda 4 (mobil) bertambah 12.507 unit sejak tahun 2018 hingga Bulan Agustus 2022.
2. Bahwa Penerimaan daerah dari kegiatan perpajakan yang terbagi dalam penerimaan pajak Parkir, Retribusi Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 (dengan nilai proyeksi) terus mengalami peningkatan tapi masih belum memenuhi target yang ditetapkan.
3. Bahwa berdasarkan analisa perhitungan Potensi Penerimaan Parkir di Kota Pontianak, Pada tahun 2022 diperkirakan Potensi Parkir yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota adalah sebesar **Rp. 13.563.946.800,-**





4. Perbandingan penerimaan Parkir terhadap PAD Kota Pontianak sejak tahun 2020 masih berkisar dibawah 1 persen.

## 6.2 Rekomendasi

1. Pemerintah Kota Pontianak sebaiknya melakukan *Comparative Study* (studi banding) pada daerah yang melaksanakan manajemen parkir terbaik yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri sebagai *benchmark*, agar dapat diterapkan di Kota Pontianak
2. Sebaiknya pemerintah kota mengkaji kembali penataan tataruang kawasan Parkir yang dapat dioptimalkan berdasarkan *masterplan* peta potensi parkir di Kota Pontianak, oleh karena itu Pemerintah Kota Pontianak dapat melakukan kajian penyusunan masterplan peta potensi parkir sebagai bagian pendataan wilayah parkir potensial di Kota Pontianak
3. Sebaiknya pemerintah daerah melakukan sinergitas atau sinkronisasi kewenangan dan tupoksi antar instansi yang melakukan pembinaan pada sektor kegiatan perparkiran seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan Badan Keuangan Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Daerah khususnya Pajak Parkir sebaiknya Pemerintah Kota Melakukan Penataan ulang Organisasi perangkat Daerah dengan menetapkan instansi khusus yang





melakukan pengelolaan pajak daerah seperti sebelumnya dikenal dengan nama Dispenda.

5. Pemerintah Kota Pontianak di harapkan dapat menambah personalia dalam pemungutan pendapatan dari kegiatan perparkiran khususnya dalam kegiatan pengawasan.



# DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul., 2001, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta

Rico Ceptian, 2022, "Perilaku Hedonisme Mahasiswa di Kota Pontianak", Tugas Akhir Mahasiswa. Akademi Perpajakan Panca Bhakti.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.

Supardi, 2005., *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, UII Press, Yogyakarta.

Republik Indonesia, *Undang-undang RI nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Pemerintah Kota Pontianak, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak daerah Kota Pontianak.

\_\_\_\_\_, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak daerah Kota Pontianak.

\_\_\_\_\_, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Pontianak.

\_\_\_\_\_, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha Kota Pontianak.

\_\_\_\_\_, Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2020 tentang tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BPS Kota Pontianak, Kota Pontianak *dalam angka tahun 2022* .

<http://repository.uin-suska.ac.id>



*Kajian Potensi Peningkatan PAD, Retribusi dan Pajak  
Perparkiran Di Kota Pontianak*

